



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruly Saputra Alias Rul;
2. Tempat lahir : Binontoan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/28 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ruly Saputra alias Rul ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa Ruly Saputra Alias Rul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H. Advokad pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Nomor 61A, Kelurahan Panasakan, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli tanggal 29 November 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia RULY SAPUTRA alias RUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RULY SAPUTRA alias RUL dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram.
 - 1 (satu) pembungkus berupa kertas tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-29/TToli/Enz.2/11/2022 tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia RULY SAPUTRA alias RUL (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Agustus pada tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (Sabu) dengan berat Netto 0,4864 Gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi MOH. RIFYAL alias RIFYAL dan Saksi MUH. ZULKIFLI alias ZUL, bersama-sama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tolitoli lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkotika. Menindaklanjuti hal tersebut, Saksi MOH. RIFYAL alias RIFYAL dan Saksi MUH. ZULKIFLI alias ZUL bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan, dan setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, pada Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita petugas kepolisian mendatangi rumah BUSRAN yang bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, dikarenakan berdasarkan informasi yang didapatkan, Terdakwa akan mendatangi rumah BUSRAN tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan naik ke teras rumah BUSRAN dengan memegang sesuatu di tangan kanannya. Lalu petugas kepolisian langsung menghadang dan menangkap Terdakwa sambil memegang tangan kanan Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "apa itu dalam tanganmu?" lalu Terdakwa jawab "barang (shabu-shabu) pak". Lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah BUSRAN dan mendatangkan Saksi DJARDI dan Saksi RISAL sebagai saksi masyarakat. Kemudian petugas kepolisian memperlihatkan dan membacakan surat perintah tugas di hadapan Terdakwa dan saksi masyarakat. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan baik di badan maupun pakaian Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus kertas tisu warna putih di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Lalu sekitar pukul 19.30 wita, petugas kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka, ditemukan di dalamnya 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran / serbuk kristal bening. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "barang apa ini namanya?" dan Terdakwa menjawab "shabu-shabu Pak",

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



kemudian petugas kepolisian kembali bertanya "siapa punya ini barang (shabu-shabu)?" dan Terdakwa menjawab "saya punya Pak", lalu petugas kepolisian bertanya "kamu ada izin dari pemerintah memiliki shabu-shabu ini?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada Pak". Setelah itu petugas kepolisian menyita 1 (satu) sachet plastik bening berisikan butiran / serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut beserta pembungkusnya berupa kertas tisu warna putih, dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 3171/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Waka) dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram dengan nomor barang bukti 7713/2022/NNF milik Terdakwa RULY SAPUTRA alias RUL, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia RULY SAPUTRA alias RUL (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Agustus pada tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr. ADI (daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan cara dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Sachet. Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan alat hisap Sabu (bong) milik Sdr. ADI (DPO) yang mana alat tersebut terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua berukuran sedang yang berisi air, 2 (dua) buah Pipet, Kaca Pireks dan Korek Api Gas. Setelah alat hisap tersebut dirangkai, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu kedalam Kaca Pireks lalu menghubungkan Kaca Pireks tersebut dengan ujung salah satu Pipet dan kemudian membakar Kaca Pireks yang berisi Sabu dengan menggunakan Korek Api. Kemudian Terdakwa menghisap Asap hasil pembakaran Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan mulut Terdakwa melalui ujung Pipet lainnya secara berkali-kali sampai Narkotika jenis Sabu didalam Pireks Kaca Habis terbakar;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa merasa Tenang, Tidak merasa Capek dan Tidak Mengantuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Tolitoli pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Rumah milik BUSRAN yang terletak di Dusun Dampana Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan dalam Penangkapan serta Penggeledahan tersebut ditemukan dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa barang berupa 1 (satu) Sachet plastik bening berisi butiran/ serbuk kristal bening Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 3171/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel (Waka) dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram dengan nomor barang bukti 7713/2022/NNF milik Terdakwa RULY SAPUTRA alias RUL, berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Nomor : 09.3/1260/KET/RSUD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.Pk. atas nama Direktur RSUD Mokopido Tolitoli, yang menerangkan bahwa atas nama RULY SAPUTRA alias RUL telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil bahwa dalam urine RULY SAPUTRA ALIAS RUL mengandung AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. ZULKIFLI, H.L. alias ZUL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yakni orang yang telah Saksi tangkap namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Tolitoli;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi bersama anggota tim Opsnal satuan resnarkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi jika Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, maka Saksi bersama tim yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, maka pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi bersama timnya mendatangi rumah BUSRAN yang bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli karena berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa hendak datang ke rumah BUSRAN. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang ke rumah BUSRAN, dan pada saat Terdakwa hendak naik ke atas teras

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



rumah, Saksi langsung menghadang dan menangkap Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang sesuatu, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa "APA ITU DALAM TANGANMU?", lalu Terdakwa menjawab "BARANG (SHABU-SHABU) PAK". Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke dalam rumah BUSRAN dan mendatangkan Saksi DJARDI dan Saksi RISAL sebagai Saksi masyarakat, lalu Saksi memperlihatkan serta membacakan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan Saksi masyarakat. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa. Pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus berupa kertas tisu yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran / serbuk kristal bening. Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "BARANG APA INI NAMANYA?" dan Terdakwa menjawab "SHABU-SHABU PAK", kemudian Saksi menanyakan "SIAPA PUNYA INI BARANG (SHABU-SHABU)?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA PUNYA PAK", lalu Saksi menanyakan "KAMU ADA IZIN DARI PEMERINTAH MEMILIKI SHABU-SHABU INI?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Atas pengakuannya tersebut, Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan dan membawanya ke kantor Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet butiran/serbuk kristal bening atau narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pembungkus berupa kertas tisu warna putih yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa mengakui langsung kepada petugas kepolisian bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua;

2. **Saksi MOH. RIFYAL Alias RIFYAL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, yakni orang yang telah Saksi tangkap namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Tolitoli;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menandatangani;
- Bahwa Saksi bersama anggota tim Opsnal satuan resnarkoba Polres Tolitoli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
- Bahwa Saksi mendapat informasi jika Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga menindaklanjuti laporan tersebut, maka Saksi bersama tim yang merupakan anggota satuan narkoba Polres Tolitoli melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan kebenaran atas informasi tersebut, maka pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi bersama timnya mendatangi rumah BUSRAN yang bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli karena berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa Terdakwa hendak datang ke rumah BUSRAN. Tidak lama kemudian, Terdakwa datang ke rumah BUSRAN, dan pada saat Terdakwa hendak naik ke atas teras rumah, Saksi langsung menghadang dan menangkap Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang sesuatu, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa "APA ITU DALAM TANGANMU?", lalu Terdakwa menjawab "BARANG (SHABU-SHABU) PAK". Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke dalam rumah BUSRAN dan mendatangkan Saksi DJARDI dan Saksi RISAL sebagai Saksi masyarakat, lalu Saksi memperlihatkan serta membacakan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan Saksi masyarakat. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa. Pada saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus berupa kertas tisu yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran / serbuk kristal bening. Lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "BARANG APA INI NAMANYA?" dan Terdakwa menjawab "SHABU-SHABU PAK", kemudian Saksi menanyakan "SIAPA PUNYA INI BARANG (SHABU-SHABU)?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA PUNYA PAK", lalu Saksi menanyakan "KAMU ADA IZIN DARI PEMERINTAH MEMILIKI SHABU-SHABU INI?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Atas pengakuannya tersebut, Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan dan membawanya ke kantor Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet butiran/serbuk kristal bening atau narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dan 1

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pembungkus berupa kertas tisu warna putih yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa mengakui langsung kepada petugas kepolisian bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua;

3. **Saksi DJARDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dan bertandatangan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wita, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, kemudian datang pihak kepolisian memanggil Saksi selaku ketua BPD untuk menjadi Saksi dalam proses penggeledahan, dimana saat itu polisi juga sudah memanggil Saksi RISAL selaku kepala dusun. Selanjutnya polisi membawa Saksi bersama dengan Saksi RISAL ke rumah BUSRAN yang terletak di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli. Saat berada di rumah BUSRAN, Saksi melihat telah ada Terdakwa yang sedang dijaga oleh polisi di dalam rumah BUSRAN. Kemudian pihak kepolisian memperlihatkan serta membacakan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan Saksi, dan Saksi RISAL. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas tisu yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita polisi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran / serbuk kristal bening. Lalu Saksi melihat Polisi menanyakan kepada Terdakwa "BARANG APA INI NAMANYA?" dan Terdakwa menjawab "SHABU-SHABU PAK", kemudian Polisi menanyakan "SIAPA PUNYA INI BARANG (SHABU-SHABU)?", lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “SAYA PUNYA PAK”, lalu Polisi menanyakan “KAMU ADA IZIN DARI PEMERINTAH MEMILIKI SHABU-SHABU INI?” dan Terdakwa menjawab “TIDAK ADA PAK”. Setelah itu Polisi menyita 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran / serbuk kristal bening beserta pembungkus berupa kertas, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa barang buktii berupa 1 (satu) sachet butiran/serbuk kristal bening atau narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pembungkus berupa kertas tisu warna putih yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan Terdakwa mengakui langsung kepada petugas kepolisian bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan pengeledahan, pihak kepolisian menunjukan Surat Perintah sebelum dilakukan pengeledahan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua;
4. **Saksi RISAL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dan bertandatangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 18.50 wita, saat Saksi sedang bedada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, kemudian datang pihak kepolisian memanggil Saksi selaku kepala dusun untuk menjadi Saksi dalam proses pengeledahan, dimana saat itu polisi juga memanggil Saksi DJARDI selaku ketua BPD. Selanjutnta polisi membawa Saksi bersama dengan Saksi DJARDI ke rumah BUSRAN yang terletak di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli. Saat berada di rumah BUSRAN, Saksi melihat ada sudah ada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sedang dijaga oleh polisi di dalam rumah BUSRAN. Kemudian pihak kepolisian memperlihatkan serta membacakan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan Saksi, dan Saksi RISAL. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas tisu yang berada di dalam gengaman tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita polisi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran / serbuk kristal bening. Lalu Saksi melihat Polisi menanyakan kepada Terdakwa "BARANG APA INI NAMANYA?" dan Terdakwa menjawab "SHABU-SHABU PAK", kemudian Polisi menanyakan "SIAPA PUNYA INI BARANG (SHABU-SHABU)?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA PUNYA PAK", lalu Polisi menanyakan "KAMU ADA IZIN DARI PEMERINTAH MEMILIKI SHABU-SHABU INI?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Setelah itu Polisi menyita 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran / serbuk kristal bening beserta pembungkus berupa kertas, kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet butiran/serbuk kristal bening atau narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pembungkus berupa kertas tisu warna putih yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan Terdakwa mengakui langsung kepada petugas kepolisian bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan sebelumnya petugas kepolisian memperlihatkan surat perintah kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak akan mengajukan Ahli persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa RULY SAPUTRA alias RUL, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB : 3171/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, A.MD, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram diberi nomor Barang Bukti : 7713/2022/NNF

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7713/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido No. 09.3/1260/KET/RSUD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pada 10 Agustus 2022 dr. Cyntia K, M.Kes., Sp. PK. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas nama RULY SAPUTRA alias RUL dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) Positif (+).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan resnarkoba Polres Tolitoli pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar puku 19.30 wita bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Toltoli, tiba-tiba datang Sdr. ADI yang merupakan teman Terdakwa dan bercerita-cerita. Tidak lama kemudian, Sdr. ADI mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dengan mengatakan kepada Terdakwa "KAU MAUKAH KITA SAMA-SAMA BAPAKAI (SHABU-SHABU)? KALAU MAU ADA SAYA BAWA BARANG INI". Lalu Terdakwa menjawab "TERSERAH KAU SAJA", lalu Sdr. ADI bertanya "TIDAK APA-APAKAH TORANG BA PAKAI DISINI?", dan Terdakwa menjawab "TIDAK APA-APA ASAL TORANG BA PAKAI DI DALAM KAMARKU". Setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. ADI untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar Terdakwa dan kemudian Sdr. ADI mengeluarkan shabu-shabu beserta alat hisapnya (bong) dari dalam tas milik Sdr. ADI, lalu Terdakwa bersama Sdr. ADI menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah menggunakan shabu-shabu tersebut, Sdr. ADI menawarkan shabu-shabu untuk dibeli oleh Terdakwa dengan mengatakan “KAU MAU BELI BARANGKAH (SHABU-SHABU)? KALAU MAU ADA SAYA BAWA INI?”, lalu Terdakwa mengatakan “BERAPA HARGANYA?” dan Sdr. ADI menjawab “INI ADA PAKET 700 (Rp 700.000,-)” sambil menunjukkan shabu-shabu tersebut. Lalu Terdakwa sepakat untuk membelinya lalu memberikan uang atas pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, kemudian Sdr. ADI juga memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih kepada Terdakwa, lalu Sdr. ADI pamit dan pergi dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah BUSRAN yang juga adalah kakak ipar Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak BUSRAN menemani Terdakwa pergi ke kebun besok harinya untuk membersihkan kebun. Pada saat itu, 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, dan setelah sampai di rumah BUSRAN yang terletak di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, saat Terdakwa baru naik ke atas teras rumah BUSRAN, tiba-tiba Terdakwa melihat ada petugas kepolisian, sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa selipkan di celana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dengan tujuan untuk Terdakwa buang. Namun petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sempat membuangnya. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “APA ITU DALAM TANGANMU?” dan Terdakwa mengatakan “BARANG (SHABU-SHABU) PAK”, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah BUSRAN dan memanggil Saksi-Saksi masyarakat. Kemudian setelah mendatangkan Saksi-Saksi masyarakat, petugas kepolisian memperlihatkan serta membacakan surat perintah tugas, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa. Pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas tisu yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita polisi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran / serbuk kristal bening. Lalu Saksi melihat Polisi menanyakan kepada Terdakwa “BARANG APA INI NAMANYA?” dan Terdakwa menjawab

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"SHABU-SHABU PAK", kemudian Polisi menanyakan "SIAPA PUNYA INI BARANG (SHABU-SHABU)?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA PUNYA PAK", lalu Polisi menanyakan "KAMU ADA IZIN DARI PEMERINTAH MEMILIKI SHABU-SHABU INI?" dan Terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK". Setelah itu petugas kepolisian menyita 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran/ serbuk kristal bening atau narkoba yang diduga jenis shabu-shabu beserta pembungkusnya berupa kertas tisu warna putih. Lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polres Tolitoli guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, bersama dengan Sdr. ADI;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa merasa tenang, tidak merasa capek dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Sdr. ADI yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang, pipet, kaca pirex dan korek api (macis gas), dengan cara 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang diisi air, kemudian pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yangmana satu lubang dipasang pipet, dan satu lubang lagi dipasang pipet dan kaca pirex. Setelah itu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu dibakar dengan menggunakan korek api (macis gas). Kemudian setelah mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui mulut, begitu seterusnya sampai shabu-shabu dalam kaca pirex tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau Narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram;
2. 1 (satu) pembungkus berupa kertas tisu warna putih

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap di rumah Busran oleh anggota satuan resnarkoba Polres Tolitoli pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, tiba-tiba datang Sdr. ADI yang merupakan teman Terdakwa dan bercerita-cerita. Tidak lama kemudian, Sdr. ADI mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dengan mengatakan kepada Terdakwa *"KAU MAUKAH KITA SAMA-SAMA BAPAKAI (SHABU-SHABU)? KALAU MAU ADA SAYA BAWA BARANG INI"*. Lalu Terdakwa menjawab *"TERSERAH KAU SAJA"*, lalu Sdr. ADI bertanya *"TIDAK APA-APAKAH TORANG BA PAKAI DISINI?"*, dan Terdakwa menjawab *"TIDAK APA-APA ASAL TORANG BA PAKAI DI DALAM KAMARKU"*. Setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. ADI untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan kemudian Sdr. ADI mengeluarkan shabu-shabu beserta alat hisapnya (bong) dari dalam tas milik Sdr. ADI, lalu Terdakwa bersama Sdr. ADI menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah menggunakan shabu-shabu tersebut, Sdr. ADI menawarkan shabu-shabu untuk dibeli oleh Terdakwa dengan mengatakan *"KAU MAU BELI BARANGKAH (SHABU-SHABU)? KALAU MAU ADA SAYA BAWA INI?"*, lalu Terdakwa mengatakan *"BERAPA HARGANYA?"* dan Sdr. ADI menjawab *"INI ADA PAKET 700 (Rp 700.000,-)"* sambil menunjukkan shabu-shabu tersebut. Lalu Terdakwa sepakat untuk membelinya lalu memberikan uang atas pembelian shabu-shabu tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, kemudian Sdr. ADI juga memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih kepada Terdakwa, lalu Sdr. ADI pamit dan pergi dari rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah BUSRAN yang juga adalah kakak ipar Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak BUSRAN menemani Terdakwa pergi ke kebun besok harinya untuk membersihkan kebun. Pada saat itu, 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih tersebut Terdakwa selipkan di celana Terdakwa, dan setelah sampai di rumah BUSRAN yang terletak di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, saat Terdakwa baru naik ke atas teras rumah BUSRAN, tiba-tiba Terdakwa melihat ada petugas kepolisian, sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa selipkan di celana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dengan tujuan untuk Terdakwa buang.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Namun petugas kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sempat membuangnya. Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"APA ITU DALAM TANGANMU?"* dan Terdakwa mengatakan *"BARANG (SHABU-SHABU) PAK"*, kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah BUSRAN dan memanggil Saksi-Saksi masyarakat. Kemudian setelah mendatangkan Saksi-Saksi masyarakat, petugas kepolisian memperlihatkan serta membacakan surat perintah tugas, dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa. Pada saat itu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bungkus kertas tisu yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita polisi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus tersebut, dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan butiran / serbuk kristal bening. Lalu Saksi melihat Polisi menanyakan kepada Terdakwa *"BARANG APA INI NAMANYA?"* dan Terdakwa menjawab *"SHABU-SHABU PAK"*, kemudian Polisi menanyakan *"SIAPA PUNYA INI BARANG (SHABU-SHABU)?"*, lalu Terdakwa menjawab *"SAYA PUNYA PAK"*, lalu Polisi menanyakan *"KAMU ADA IZIN DARI PEMERINTAH MEMILIKI SHABU-SHABU INI?"* dan Terdakwa menjawab *"TIDAK ADA PAK"*. Setelah itu petugas kepolisian menyita 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran/ serbuk kristal bening atau narkoba yang diduga jenis shabu-shabu beserta pembungkusnya berupa kertas tisu warna putih. Lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polres Tolitoli guna proses lebih lanjut;

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Sdr. ADI yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang, pipet, kaca pirex dan korek api (macis gas), dengan cara 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang diisi air, kemudian pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yangmana satu lubang dipasang pipet, dan satu lubang lagi dipasang pipet dan kaca pirex. Setelah itu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu dibakar dengan menggunakan korek api (macis gas). Kemudian setelah mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui mulut, begitu seterusnya sampai shabu-shabu dalam kaca pirex tersebut habis;
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa RULY SAPUTRA alias RUL, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB : 3171/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang di tandatangi oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, A.MD, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram diberi nomor Barang Bukti : 7713/2022/NNF, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7713/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido No. 09.3/1260/KET/RSUD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pada 10 Agustus 2022 dr. Cyntia K, M.Kes., Sp. PK. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas nama RULY SAPUTRA alias RUL dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) Positif (+).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **RULY SAPUTRA alias RUL** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I, dan hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki ataupun menguasai narkotika golongan I, selain itu Terdakwa bekerja sebagai nelayan, yang berarti Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi di bidang kesehatan ataupun orang yang berprofesi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diberi hak untuk menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika golongan I sebagaimana peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bukanlah orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya narkotika golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" adalah bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria saja maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak hilang, rusak, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Busran oleh anggota satuan resnarkoba Polres Tolitoli pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli. Saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa selipkan di celana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum kerumah Busran Terdakwa bersama Lk. Adi menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Lk. Adi yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang, pipet, kaca pirex dan korek api (macis gas), dengan cara 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang diisi air, kemudian pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang mana satu lubang dipasang pipet, dan satu lubang lagi dipasang pipet dan kaca pirex. Setelah itu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu dibakar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api (macis gas). Kemudian setelah mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui mulut, begitu seterusnya sampai shabu-shabu dalam kaca pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa RULY SAPUTRA alias RUL, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB : 3171/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., HASURA MULYANI, A.MD, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram diberi nomor Barang Bukti : 7713/2022/NNF, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7713/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido No. 09.3/1260/KET/RSUD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pada 10 Agustus 2022 dr. Cyntia K, M.Kes., Sp. PK. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas nama RULY SAPUTRA alias RUL dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk diri sendiri, hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido No. 09.3/1260/KET/RSUD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dimana hasil tes urine dari Terdakwa adalah positif Amphetamine, kemudian diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bagaimana tatacara memakai shabu-shabu dan tujuan untuk memakai shabu-shabu adalah untuk menghilangkan rasa Lelah saat bekerja;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan Saksi masyarakat, Saksi verbalisan, dan Terdakwa, jika tidak ditemukan indikasi jika Terdakwa terlibat dalam jaringan jual beli narkoba saat dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa untuk menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menekankan kepada kepemilikan, penguasaan dan menyediakan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat jika terhadap diri Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan selain hasil tes urine Terdakwa positif Amphetamine, Terdakwa juga mengetahui tatacara bagaimana menggunakan shabu-shabu, dan juga tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya upaya Terdakwa untuk mengalihkan shabu-shabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan jumlah shabu-shabu yang ditemukan saat penangkapan 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jika saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan shabu-shabu yang beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram, dan didukung dengan Terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu maksimal 1 (satu) hari sebelum tertangkap tangan, dimana Terdakwa saat tertangkap tangan pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 19.00 Wita, pada pukul 18.00 Wita Terdakwa terlebih dahulu menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena unsur ketiga dari Dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat jika Dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan alternatif pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dapat dibuktikan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Penyalah guna narkotika Golongan I”
3. Unsur “Bagi diri sendiri”

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **RULY SAPUTRA alias RUL** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Ad.2. Unsur “Penyalah guna narkoba Golongan I”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang).

Menimbang bahwa antara pecandu dan penyalah guna narkoba adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba hanya saja untuk membedakan perlu terlebih dahulu dilakukan suatu ASSEMENT atau pembuktian bagi Terdakwa hingga dapat diketahui oleh Majelis Hakim apakah Terdakwa tersebut adalah seorang pecandu yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap Narkoba ataukah hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu. Dimana penyalahguna Narkoba tersebut terdapat kriteria yang sesuai dengan SEMA Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan pecandu narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni :

- Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelompok METHAMPHETAMINA (shabu-shabu) seberat 1 gram
 - b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, telah terjadi perbuatan pidana “Penyalahgunaan Narkoba” pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, dimana Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Lk. Adi menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Lk. Adi yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang, pipet, kaca pirex dan korek api (macis gas), dengan cara 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang diisi air, kemudian pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang mana satu lubang dipasang pipet, dan satu lubang lagi dipasang pipet dan kaca pirex. Setelah itu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu dibakar dengan menggunakan korek api (macis gas). Kemudian setelah mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui mulut, begitu seterusnya sampai shabu-shabu dalam kaca pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa RULY SAPUTRA alias RUL, dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB : 3171/NNF/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si.,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, A.MD, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.SI., selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram diberi nomor Barang Bukti : 7713/2022/NNF, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 7713/2022/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido No. 09.3/1260/KET/RSUD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pada 10 Agustus 2022 dr. Cyntia K, M.Kes., Sp. PK. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas nama RULY SAPUTRA alias RUL dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan Saksi Masyarakat, Saksi Verbalisan, dan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba, Terdakwa juga bukanlah seorang dokter atau tenaga medis, dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang dalam pengobatan yang membutuhkan narkoba sebagai obat. Selain itu tujuan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk menghilangkan rasa Lelah Terdakwa setelah bekerja dan Terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu akan berdampak ketergantungan yang tidak baik bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan jumlah shabu-shabu yang ditemukan saat penangkapan 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jika saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan shabu-shabu yang beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram, dan didukung dengan Terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu maksimal 1 (satu) hari sebelum tertangkap tangan, dimana Terdakwa saat tertangkap tangan pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 19.00 Wita, pada pukul 18.00 Wita Terdakwa terlebih dahulu menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut majelis hakim maka unsur *Penyalah guna narkoba Golongan I* telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah peruntukan barang sesuatu tersebut hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diberikan kepada orang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain dirinya. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Busran oleh anggota satuan resnarkoba Polres Tolitoli pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Dusun Dampana, Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli. Saat ditangkap ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih yang sebelumnya Terdakwa selipkan di celana Terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika shabu-shabu tersebut miliknya dimana saat pukul 18.00 Wita sebelum kerumah Busran saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, dimana Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Lk. Adi menggunakan shabu-shabu di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan alat hisap shabu (bong) milik Lk. Adi yang terdiri dari 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang, pipet, kaca pirex dan korek api (macis gas), dengan cara 1 (satu) buah botol Aqua ukuran sedang diisi air, kemudian pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang mana satu lubang dipasang pipet, dan satu lubang lagi dipasang pipet dan kaca pirex. Setelah itu shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pirex, lalu dibakar dengan menggunakan korek api (macis gas). Kemudian setelah mengeluarkan asap, asap tersebut Terdakwa hisap melalui mulut, begitu seterusnya sampai shabu-shabu dalam kaca pirex tersebut habis;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido No. 09.3/1260/KET/RSUD/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa pada 10 Agustus 2022 dr. Cyntia K, M.Kes., Sp. PK. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris atas nama RULY SAPUTRA alias RUL dengan hasil AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan jumlah shabu-shabu yang ditemukan saat penangkapan 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jika saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan shabu-shabu yang beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram, dan didukung dengan Terdakwa terbukti menggunakan shabu-shabu maksimal 1 (satu) hari sebelum tertangkap tangan, dimana Terdakwa saat tertangkap tangan pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 19.00 Wita, pada pukul 18.00 Wita Terdakwa terlebih dahulu menggunakan shabu-shabu sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur *Bagi Diri Sendiri* telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui mengajak Lk. Adi untuk menggunakan shabu-shabu dirumahnya menggunakan alat dari Lk Adi, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengajak orang lain untuk menggunakan shabu-shabu merupakan tindakan yang sangat tidak dibenarkan karena dengan mengajak orang lain, Terdakwa berarti turut serta memperkenalkan shabu-shabu kepada orang lain sehingga atas permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman patutlah dikesampingkan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim beranggapan terlalu ringan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan hasil assessment tim terpadu untuk dilakukan rehabilitasi sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat diputus untuk ditempatkan pada balai rehabilitasi, maka Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet yang berisikan butiran atau serbuk kristal bening atau Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram, dan 1 (satu) pembungkus berupa kertas tisu warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) KUHP);

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh buruk bagi anak muda diwilayah Desa Lakuan Tolitoli, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Toltoli

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RULY SAPUTRA ALIAS RUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tahun) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet yang berisikan butiran/ serbuk kristal bening atau Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,4864 (nol koma empat delapan enam empat) gram.
 - 1 (satu) pembungkus berupa kertas tisu warna putih.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh kami, Arga Febrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juliani Fransiska, S.H., Yudith Fitri Dewanty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juliani Fransiska, S.H.

Arga Febrian, S.H.

Yudith Fitri Dewanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Tli